

**STUDI KOMPERATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MEREK TIDAK TERDAFTAR MELALUI PERBANDINGAN  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**AGUS DWI NUGROHO**

**18810112**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**



**STUDI KOMPERATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MEREK TIDAK TERDAFTAR MELALUI PERBANDINGAN  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan**

**Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Rangka Penyelesaian  
Program S1 Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**AGUS DWI NUGROHO**

**18810112**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## ABSTRAK

### STUDI KOMPERATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK TIDAK TERDAFTAR MELALUI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

OLEH:  
AGUS DWI NUGROHO

Terdapat perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perihal pengambilan langkah-langkah dalam membagikan perlindungan hukum terhadap perlindungan merek. Indonesia menganut asas *first to file* atau prinsip konstitutif. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menganut penggunaan dalam perdagangan *use in commerce*. Oleh karena itu perlu dilakukan perbandingan terhadap perlindungan merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas dua hal yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia. Kedua, perbandingan sistem hukum terhadap merek tidak terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*statute comparative*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Merek di Indonesia hanya diberikan sesudah pendaftaran sesuai dengan sistem pendaftaran *konstitutif*. Merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila Merek yang tidak terdaftar dipergunakan atau ditiru oleh pihak lain tanpa hak atau izin, maka pemilik merek tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak yang menyalahgunakan merek tersebut. Amerika Serikat tidak mewajibkan pendaftaran, maka merek yang digunakan dapat diberikan perlindungan hukum jika dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan dalam kegiatan perdagangan "*use in commerce*" atau hendak akan digunakan dalam kegiatan perdagangan "*intent to use in commerce*". Hal ini bertujuan agar pemilik hak merek dagang dapat memperoleh jaminan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada negara untuk merek dagang dengan persyaratan digunakan dalam kegiatan perdagangan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Indonesia, Amerika Serikat**

## **ABSTRACT**

### **A COMPARATIVE STUDY OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF UNREGISTERED MARKS THROUGH A COMPARISON OF INDONESIA AND THE UNITED STATES**

BY:

AGUS DWI NUGROHO

There are differences between Indonesia and the United States in terms of taking steps to provide legal protection for trademark protection. Indonesia adheres to the first to file principle or constitutive principle. In contrast to United States, which adheres to use in trade and commerce. Therefore, it is necessary to compare the protection of brands. This study analyses the answers to two things: first, the legal protection of brands in Indonesia. Second is the legal system's comparison against unregistered marks in Indonesia and United States. This study uses a normative juridical legal research method, with a statute approach and a comparative law approach (statute comparative).

The study results show that trademark protection in Indonesia is only granted after registration in accordance with the constitutive registration system. Unregistered trademarks do not get legal protection. If an unregistered mark is used or imitated by another party without rights or permission, the owner of the mark cannot file a claim against the party who abuses the mark. United States does not require registration, so a mark used can be given legal protection if it can prove that the mark has been used in "use in commerce" trading activities or is about to be used in "intent to use in commerce" trading activities. It is intended that the owner of trademark rights can obtain guarantees from the legal protection provided to the state for trademarks on the condition that they are used in trading activities.


**Keywords: Legal Protection, Trademark, Indonesia, United States**

## PERSETUJUAN

Skripsi oleh **AGUS DWI NUGROHO** ini,  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


**Metro, 24 Juli 2022**

**Pembimbing I,**



**SAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0201048703**

**Pembimbing II,**



**INTAN PELANGI, S.H., LL.M.**  
**NIDN. 0226088602**

**Ketua Program Studi,**




**NITARIA ANGKASA, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0210048502**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh **AGUS DWI NUGROHO** ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 24 Juli 2022

**Tim Penguji,**



**SAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0201048703**

**Ketua .:**



**Dr. BETHA RAHMASARI, S.H., M.H.**  
**NIDN. 0216068502**

**Penguji Utama**



**INTAN PELANGI, S.H., LL.M.**  
**NIDN. 0226088602**

**Sekretaris**

**Mengetahui**



**M. SUDWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I.**  
**NIDN. 0203038604**

## MOTTO

Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal

- Q.S. Ali Imran : 59 -

Ketakutan adalah hambatan terbesar untuk belajar. Tapi, ketakutan adalah teman baikmu. Ketakutan seperti api. Jika anda belajar mengendalikannya, anda membiarkannya bekerja untuk anda. Jika anda tidak belajar mengendalikannya, itu akan menghancurkan anda dan semua yang ada di sekitar anda

- Mike Tyson -

Aku tidak pernah khawatir akan jadi apa aku di masa depan nanti, apa aku akan berhasil atau gagal. Tapi, yang pasti apa yang aku lakukan sekarang akan membentukku di masa depan nanti

- Uzumaki Naruto -

Selama masih bernafas, selama bisa berdiri, saya tak akan pernah menyerah. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan, yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari kesalahanmu.

Dan satu yang harus diingat Allah Bersamamu, tidak ada pertolongan sekecil apapun kecuali datangnya dari Allah SWT

- Agus Dwi Nugroho -



## PERSEMBAHAN



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Studi Komperatif Tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek Tidak Terdaftar Melalui Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan karya tulis dalam bentuk skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi secara positif selama proses penulisan skripsi ini. Maka saya persembahkan sebuah karya tulis yang dibuat dengan tulus dan penuh kebahagiaan untuk orang-orang yang penulis hormati dan sayangi, skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M. Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
4. Bapak Dr. Iskandar, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Intan Pelangi, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Edy Ribut Harwanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Ibu Nitaria Angkasa, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Dosen Pembimbing Bapak Samsul Arifin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Intan Pelangi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan sangat baik dalam membimbing serta menasehati penulis untuk menjadi lebih baik.

7. Dosen-Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga arahan.
8. Bapak dan Ibu tercinta, bapak Suparman dan Hayana yang selama ini telah merawat, mendidik, menasihati, memberikan segala pengorbanan dan arahan serta menjadi penyemangat terbaik dalam hidupku demi kesuksesan yang aku impikan. Terimakasih atas ridho yang kalian berikan selama ini sebab ridho kalian adalah ridha Allah SWT. Seiring dengan ucapan terimakasihku, aku berdo'a kepada Allah SWT semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup sehingga aku tetap bisa melihat senyuman kalian sampai kapanpun. Terima kasih untuk segalanya.
9. Untuk kakakku Intan Wahyu Eka Arianti, terimakasih telah menjadi kakak, saudara, panutan terbaik bagiku, terimakasih telah menjadi sosok yang selalu menjadi penolong bagiku. Segala nasihat dan arahanmu akan selalu aku ingat sampai kapanpun.
10. Teruntuk Orang Berharga dalam hidupku Miranti Dwi Cahyani. Terimakasih sudah menemaniku dan menjadi *support system* yang selalu ada tanpa lelah menyemangatiku dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi teman, sahabat sekaligus musuhku dalam satu waktu yang bersamaan. Terimakasih untuk segalanya.
11. Untuk Unit kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Legal Studies Forum (Lesfo) sebuah wadah yang sudah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga keilmuannya dapat aku terapkan dalam proses meningkatkan kapasitas pada diriku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Terima kasih Terkhusus kepada senior sekaligus mentor Dede Setiawan, Bambang Irawan, Yusuf Febrian Putra, Riskayati, Tria Noviantika, Yessica Melani, Ayu Widya Setiawan, Ruroh Monikasari, Berliani Rosalia dan yang lainnya atas segala kerja keras dan didikannya.
12. Teruntuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai wadah untuk segala potensi diri yang ada dalam insan mahasiswa. Terimakasih telah memberikanku banyak pelajaran hidup selama menjadi seorang mahasiswa, proses pendewasaan diri yang aku dapatkan menjadi salah satu fase terbaik dalam hidupku. Tetaplah MERAH dalam pergerakanmu dan tetaplah menjadi wadah terbaik bagi para mahasiswa yang anggun dalam moral serta unggul dalam intelektual. Menolak Tunduk dan Bangkit Melawan Penindasan Karena Diam Adalah Sebuah Pengkhianatan.

13. Untuk Anggota Ikhtiar dan Tawaqal : Anggi Alfindo, Yudha Rizky Argana, Rofif Muzaffar, Lukman Asrori, Reza Andreas Saputra, Reksa Wiranda, M. Fazry Tasa Utama, Datu Nusantara, Iqbal Setiawan, Rachmad Tio Anatin, Vany Putra Perdana, Rika Purnama Sari dan lainnya, terima kasih atas kebersamaan dan kisah hidup selama ini, semoga kelak kita semua dapat meraih cita-cita dan impian yang diinginkan. Semoga kita tetap selalu dipertemukan sehingga kita bisa bercerita dengan anak cucu kita suatu hari nanti tentang bagaimana sekelompok pemuda yang tidak kenal lelah dalam menggapai impiannya sebagai seorang sahabat.
14. Untuk teman seperjuanganku Anggi Alfindo dan Yudha Rizky Argana serta adik-adikku Lorensia Agassi, Putra Adi Pratama, Arby Tio Suhendro, Nurul Amalia dan Lainnya, terima kasih sudah menjadi bagian dalam memperjuangkan nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dikancah Nasional, tidak ada proses yang mengkhianati hasil.
15. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Angkatan 2018. Terimakasih banyak atas segala dukungan kalian, segala proses yang kita lalui sebagai mahasiswa dan sebagai teman akan menjadi bagian dari kisah hidupku.
16. Untuk Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Metro.

Semoga Allah Swt. selalu memberikan pahala kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pembuatan skripsi ini. Mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan dan kekurangan, dalam hal ini penulis menerima segala bentuk kritik dan saran bagi yang membaca skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***


Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "STUDI KOMPERATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK TIDAK TERDAFTAR MELALUI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT" sebagai suatu syarat untuk mendapatkan sarjana S-1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang ikhlas dan sabar dalam membimbing penulisan skripsi ini. Semoga bantuannya selama ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Selama proses penulisan skripsi ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan mohon maaf jika tidak dapat menyebutkan semua nama satu persatu yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Metro, 24 Juli 2022

Penulis



**AGUS DWI NUGROHO**  
**NPM. 18810112**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Dwi Nugroho

NPM : 18810112

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Studi Komperatif Tentang Hak Kekayaan Intelektual Merek Tidak Terdaftar Melalui Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini terdapat unsur plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Metro, 28 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan



**AGUS DWI NUGROHO**  
**NPM. 18810112**



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO

## SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2850/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AGUS DWI NUGROHO  
NPM : 18810112  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

### JUDUL:

**STUDI KOMPERATIF TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MEREK TIDAK TERDAFTAR MELALUI PERBANDINGAN  
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Tumitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 12 Agustus 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.  
NIDN. 0203128801

### Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116  
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,  
Lampung, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
E-mail: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	ii
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	xiii
<b>SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (<i>Similarity Check</i>)</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan .....	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	12
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	12
2. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	13
3. Sistem Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	14
1. Sejarah Pengaturan Merek .....	14
2. Definisi Merek .....	20
3. Jenis-Jenis Merek .....	22
4. Sistem Pendaftaran Merek .....	24
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek .....	28
6. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek .....	29
C. Perlindungan Merek Tidak Terdaftar .....	31

<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Metode dan Jenis Penelitian .....	33
B. Sumber dan Jenis Data .....	34
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
D. Subjek Peneliti .....	35
E. Analisis Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek di Indonesia .....	36
B. Perbandingan Sistem Hukum Terhadap Merek Tidak Terdaftar di Indonesia dan Amerika Serikat .....	63
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**